



PERATURAN KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 7 TAHUN 2021
TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN FORMASI JABATAN FUNGSIONAL
PENATA LABORATORIUM NARKOTIKA DAN
ASISTEN PENATA LABORATORIUM NARKOTIKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 52 ayat (2) huruf a Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 63 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Penata Laboratorium Narkotika dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 64 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Asisten Penata Laboratorium Narkotika;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional tentang Pedoman Penyusunan Formasi Jabatan Fungsional Penata Laboratorium Narkotika dan Asisten Penata Laboratorium Narkotika;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 3. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 60) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 128);
 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 63 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Penata Laboratorium Narkotika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1102);
 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 64 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Asisten Penata Laboratorium Narkotika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1103);
 6. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 998);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN FORMASI JABATAN FUNGSIONAL PENATA LABORATORIUM NARKOTIKA DAN ASISTEN PENATA LABORATORIUM NARKOTIKA.

Pasal 1

Pedoman Penyusunan Formasi Jabatan Fungsional Penata Laboratorium Narkotika dan Asisten Penata Laboratorium Narkotika merupakan pedoman bagi Pejabat Pembina Kepegawaian dalam menyusun formasi Jabatan Fungsional Penata Laboratorium Narkotika dan Asisten Penata Laboratorium Narkotika.

Pasal 2

Ketentuan mengenai Pedoman Penyusunan Formasi Jabatan Fungsional Penata Laboratorium Narkotika dan Asisten Penata Laboratorium Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini.

Pasal 3

Peraturan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Desember 2021

KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

TTD
PETRUS R. GOLOSE

LAMPIRAN
PERATURAN KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 7 TAHUN 2021
TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN FORMASI JABATAN
FUNGSIONAL PENATA LABORATORIUM NARKOTIKA
DAN ASISTEN PENATA LABORATORIUM NARKOTIKA

PEDOMAN PENYUSUNAN FORMASI JABATAN FUNGSIONAL
PENATA LABORATORIUM NARKOTIKA DAN ASISTEN PENATA
LABORATORIUM NARKOTIKA

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

1. Berdasarkan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dinyatakan bahwa setiap Instansi Pemerintah wajib menyusun kebutuhan jumlah dan jenis jabatan Pegawai Negeri Sipil berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja.
2. Berdasarkan Pasal 68 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dinyatakan bahwa pengangkatan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam jabatan tertentu ditentukan berdasarkan perbandingan objektif antara kompetensi, kualifikasi, dan persyaratan yang dibutuhkan oleh jabatan dengan kompetensi, kualifikasi, dan persyaratan yang dimiliki oleh pegawai.
3. Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2020 telah ditetapkan Jabatan Fungsional Penata Laboratorium Narkotika dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2020 telah ditetapkan Jabatan Fungsional Asisten Penata Laboratorium Narkotika, maka dibutuhkan jumlah formasi bagi Jabatan Fungsional Penata Laboratorium Narkotika dan Jabatan Fungsional Asisten Penata Laboratorium Narkotika.

4. Bahwa untuk kelancaran penyusunan kebutuhan Jabatan Fungsional Penata Laboratorium Narkotika dan Jabatan Fungsional Asisten Penata Laboratorium Narkotika, perlu ditetapkan Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional tentang Pedoman Penyusunan Formasi Jabatan Fungsional Penata Laboratorium Narkotika dan Jabatan Fungsional Asisten Penata Laboratorium Narkotika.

B. Tujuan

Pedoman penyusunan formasi Jabatan Fungsional Penata Laboratorium Narkotika dan Jabatan Fungsional Asisten Penata Laboratorium Narkotika ini bertujuan untuk memberikan pedoman bagi Pejabat Pembina Kepegawaian dalam:

1. melakukan perhitungan, penetapan, dan pengusulan Jabatan Fungsional Penata Laboratorium Narkotika dan Jabatan Fungsional Asisten Penata Laboratorium Narkotika di lingkungan Badan Narkotika Nasional;
2. mendapatkan jumlah dan susunan Jabatan Fungsional Penata Laboratorium Narkotika dan Jabatan Fungsional Asisten Penata Laboratorium Narkotika sesuai dengan beban kerja yang dapat dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu secara profesional, serta memungkinkan pencapaian jumlah angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan pangkat.

C. Pengertian

Dalam Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional ini yang dimaksud dengan:

- (1) Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam suatu organisasi yang dalam pelaksanaan tugas Pegawai Negeri Sipil didasarkan pada keahlian dan/ atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.

- (2) Jabatan Penata Laboratorium Narkotika adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk menelaah, mengevaluasi dan merumuskan tata cara pengujian, riset dan mutu di Laboratorium Narkotika.
- (3) Jabatan Asisten Penata Laboratorium Narkotika adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan pelayanan pengujian, riset dan mutu di laboratorium narkotika.
- (4) Pejabat Fungsional Penata Laboratorium Narkotika yang selanjutnya disebut Penata Laboratorium Narkotika adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melaksanakan pekerjaan Jabatan Fungsional Penata Laboratorium Narkotika.
- (5) Pejabat Fungsional Asisten Penata Laboratorium Narkotika yang selanjutnya disebut Asisten Penata Laboratorium Narkotika adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melaksanakan pekerjaan Jabatan Fungsional Asisten Penata Laboratorium Narkotika.
- (6) Formasi Jabatan Penata Laboratorium Narkotika dan Asisten Penata Laboratorium Narkotika adalah jumlah dan jenjang jabatan Penata Laboratorium Narkotika dan Asisten Penata Laboratorium Narkotika yang diperlukan oleh suatu unit Pelayanan Laboratorium pengujian, mutu dan riset untuk mampu melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam jangka waktu tertentu.
- (7) Angka Kredit adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan/ atau akumulasi butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh seorang Penata Laboratorium Narkotika dan Asisten Penata Laboratorium Narkotika dalam rangka pembinaan karier, kepangkatan, dan jabatannya.
- (8) Jam kerja efektif adalah jam kerja yang secara nyata digunakan untuk menyelesaikan pekerjaan dari kegiatan unsur utama.

BAB II

FORMASI JABATAN, PERHITUNGAN, PEMENUHAN KEBUTUHAN, DAN PROSEDUR PENGUSULAN FORMASI JABATAN FUNGSIONAL PENATA LABORATORIUM NARKOTIKA DAN ASISTEN PENATA LABORATORIUM NARKOTIKA

A. FORMASI JABATAN

1. Penetapan kebutuhan PNS dalam jabatan fungsional Penata Laboratorium Narkotika masing – masing unit layanan Laboratorium Pengujian, Mutu dan Riset dihitung berdasarkan beban kerja yang ditentukan oleh indikator antara lain:
 - a. Jumlah Kasus;
 - b. Jumlah Sumber Daya Manusia dan Instrumen; dan
 - c. Tantangan riset dan Mutu Laboratorium.
2. Penetapan kebutuhan PNS dalam jabatan fungsional Asisten Penata Laboratorium Narkotika masing – masing unit layanan Laboratorium Pengujian, Mutu dan Riset dihitung berdasarkan beban kerja yang ditentukan oleh indikator Intensitas Layanan Laboratorium.
3. Formasi Jabatan Fungsional Penata Laboratorium Narkotika dan Asisten Penata Laboratorium Narkotika disusun berdasarkan analisis kebutuhan yang tersedia, dengan memperhatikan norma, standar, dan prosedur yang ditetapkan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
4. Analisis kebutuhan dan penyediaan pegawai sebagaimana dimaksud pada angka (3) dilakukan berdasarkan pada:
 - a. Uraian tugas jabatan, yaitu berbagai tugas yang harus dilakukan Jabatan Fungsional Penata Laboratorium Narkotika dan Asisten Penata Laboratorium Narkotika untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Pengujian, Mutu dan Riset;
 - b. Sifat pekerjaan, yaitu pekerjaan yang berpengaruh dalam penetapan Formasi Jabatan Fungsional Penata Laboratorium Narkotika dan Asisten Penata Laboratorium Narkotika, yaitu sifat pekerjaan yang ditinjau dari sudut waktu untuk melaksanakan pekerjaan Jabatan Fungsional Penata Laboratorium Narkotika dan Asisten Penata Laboratorium Narkotika;

- c. Analisis beban kerja dan perkiraan kapasitas seorang tenaga Jabatan Fungsional Penata Laboratorium Narkotika dan Asisten Penata Laboratorium Narkotika dalam jangka 1 (satu) tahun, yaitu frekuensi rata-rata dari masing-masing jenis pekerjaan Jabatan Fungsional Penata Laboratorium Narkotika dan Asisten Penata Laboratorium Narkotika dalam jangka waktu 1 (satu) tahun;
 - d. Prinsip pelaksanaan pekerjaan, yaitu suatu kegiatan Pelayanan Laboratorium harus dilaksanakan sepenuhnya oleh satuan organisasi Pelayanan Laboratorium atau memerlukan dukungan pihak lain di luar satuan organisasi (misalnya, akibat kebutuhan tenaga spesialisasi atau pengetahuan/keahlian khusus);
 - e. Struktur organisasi unit layanan Laboratorium Pengujian, Mutu dan Riset maupun unit lain untuk dilihat dari jumlah Pegawai Negeri Sipil yang menempati Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, dan Jabatan Fungsional; dan
 - f. Faktor lain yang harus diperhitungkan.
5. Formasi Jabatan Fungsional Penata Laboratorium Narkotika dan Asisten Penata Laboratorium Narkotika di Badan Narkotika Nasional hanya akan ada, apabila:
- a. Tersedia suatu unit Pelayanan Laboratorium pengujian, mutu dan riset yang mewadahi Pejabat Fungsional Penata Laboratorium Narkotika dan Asisten Penata Laboratorium Narkotika atau tersedia unit lain yang menggunakan Penata Laboratorium Narkotika dan Asisten Penata Laboratorium Narkotika dalam melaksanakan tugas Pelayanan Laboratorium pengujian, mutu dan riset Penata Laboratorium Narkotika dan Asisten Penata Laboratorium Narkotika melalui penyusunan struktur, tugas pokok dan fungsi instansi yang bersangkutan;
 - b. Terdapat Pegawai Negeri Sipil di Pelayanan Laboratorium pengujian, mutu dan riset, yang memilih Jabatan Fungsional Penata Laboratorium Narkotika dan Asisten Penata Laboratorium Narkotika sebagai jalur pengembangan kariernya;
 - c. Terdapat pejabat fungsional lain selain Jabatan Fungsional Penata Laboratorium Narkotika dan Asisten Penata Laboratorium Narkotika di unit Pelayanan Laboratorium pengujian, mutu dan riset yang pindah jabatan ke dalam Jabatan

Fungsional Penata Laboratorium Narkotika dan Asisten Penata Laboratorium Narkotika;

- d. Terdapat pejabat struktural di unit Pelayanan Laboratorium pengujian, mutu dan riset yang pindah jabatan ke dalam Jabatan Fungsional Penata Laboratorium Narkotika dan Asisten Penata Laboratorium Narkotika. Apabila tidak ada tambahan beban kerja pada unit tersebut, maka perpindahan ini harus disertai dengan penghapusan jabatan struktural pada unit bersangkutan (restrukturisasi); dan
- e. Ada tambahan beban kerja yang mengakibatkan bertambahnya formasi Pegawai Negeri Sipil yang bekerja di bidang laboratorium narkotika pada unit Pelayanan Laboratorium pengujian, mutu dan riset, serta ada yang memilih Jabatan Fungsional Penata Laboratorium Narkotika dan Asisten Penata Laboratorium Narkotika sebagai jalur pengembangan kariernya. Formasi Jabatan Fungsional Penata Laboratorium Narkotika dan Asisten Penata Laboratorium Narkotika ini bisa berasal dari Pegawai Negeri Sipil di luar unit Pelayanan Laboratorium pengujian, mutu dan riset yang ingin pindah ke dalam Jabatan Fungsional Penata Laboratorium Narkotika dan Asisten Penata Laboratorium Narkotika atau pegawai baru.

B. PENGHITUNGAN

1. Formasi Jabatan Fungsional Penata Laboratorium Narkotika dan Asisten Penata Laboratorium Narkotika pada setiap unit layanan Laboratorium Pengujian, Mutu dan Riset dimungkinkan menambah jumlah Pegawai Negeri Sipil yang telah dan masih melaksanakan tugas di bidang Pengujian, Mutu dan Riset pada unit tersebut dengan syarat adanya tambahan beban kerja.
2. Formasi Jabatan Fungsional Penata Laboratorium Narkotika dan Asisten Penata Laboratorium Narkotika dikarenakan adanya tambahan beban kerja tersebut dihitung berdasarkan formula sebagai berikut:

Formasi JFKA = $(\sum \text{Plan} \times \mu \text{ Volume} \times \mu \text{ Time}) : \sum \text{Person Load}$
Formasi JFAKA = $(\sum \text{Plan} \times \mu \text{ Volume} \times \mu \text{ Time}) : \sum \text{Person Load}$

Formasi JFKA/JFAKA	=	Jumlah formasi yang tersedia untuk pelaksanaan kegiatan Pengujian, Mutu dan Riset pada suatu unit layanan Laboratorium Pengujian, Mutu dan Riset pengguna Penata Laboratorium Narkotika atau Asisten Penata Laboratorium Narkotika
$\sum \text{Plan}$	=	Jumlah kegiatan Penata Laboratorium Narkotika atau Asisten Penata Laboratorium Narkotika per tahun per jenjang jabatan fungsional Penata Laboratorium Narkotika atau Asisten Penata Laboratorium Narkotika
$\mu \text{ Volume}$	=	Rata-rata jumlah <i>output</i> hasil pekerjaan Penata Laboratorium Narkotika atau Asisten Penata Laboratorium Narkotika setiap jenis kegiatan Penata Laboratorium Narkotika atau Asisten Penata Laboratorium Narkotika pada suatu instansi pemerintah
$\mu \text{ Time}$	=	Rata-rata waktu untuk menyelesaikan 1 (satu) <i>output</i>
$\sum \text{Person Load}$	=	Jumlah jam kerja efektif Penata Laboratorium Narkotika atau Asisten Penata Laboratorium Narkotika dalam setahun (1.250 jam)

Untuk mendapatkan rata-rata jumlah *output* dan rata-rata waktu penyelesaian dapat digunakan formula sebagaimana di bawah ini:

Tabel Inventarisasi Kegiatan Penata Laboratorium Narkotika dan Asisten Penata Laboratorium Narkotika

No	Jenis Kegiatan	Jumlah <i>Output</i>	Waktu Penyelesaian (dalam jam)
	Total		
	Rata-rata		

Contoh:

Pada instansi A dibutuhkan Jabatan Fungsional Penata Laboratorium Narkotika dan Asisten Penata Laboratorium Narkotika. Untuk mengetahui berapa jumlah kebutuhan pegawai yang mengisi Jabatan Fungsional Penata Laboratorium Narkotika dan Asisten Penata Laboratorium Narkotika antara lain:

- a. Jumlah kegiatan Penata Laboratorium Narkotika atau Asisten Penata Laboratorium Narkotika pada instansi A per jenjang jabatan;
- b. Rata-rata jumlah *output* setiap jenis kegiatan, yang diperoleh dari menguraikan *output* setiap jenis kegiatan untuk dihitung rata-ratanya;
- c. Rata-rata waktu penyelesaian setiap *output* yang diperoleh dari menguraikan setiap jenis kegiatan, dan waktu penyelesaiannya untuk dihitung rata-ratanya.

Setelah dilakukan inventarisasi jumlah kegiatan, rata-rata jumlah *output* setiap jenis kegiatan dan waktu penyelesaiannya, dihitung jumlah Formasi Jabatan Fungsional Penata Laboratorium Narkotika pada instansi A sebagai berikut:

Contoh inventarisasi kegiatan Penata Laboratorium Narkotika ahli pertama pada instansi A dalam 1 (satu) tahun:

No	Jenis Kegiatan	Jumlah Output	Waktu Penyelesaian per output (dalam jam)
1	Memeriksa cuplikan sampel untuk menetapkan metode pengujian sampel	1000	0,06
2	Mengarahkan pengujian sampel sesuai dengan karakteristik senyawa dan metode analisis yang sesuai	1000	0,08
3	Merancang laporan kondisi instrumen pengujian awal	1	1,50
4	Merancang laporan kondisi instrumen pengujian laboratorium narkotika sederhana atau yang setara	4	0,50
5	Mengevaluasi tindakan perawatan ringan instrumen pengujian awal	3	1,00
6	Mengevaluasi laporan pendataan dan penataan bahan/reagen	1	1,00
7	Mengevaluasi laporan keluar-masuk bahan/reagen	1	1,00
8	Menyiapkan bahan laporan rutin pelayanan laboratorium	1	1,50
9	Mengumpulkan kajian pustaka terkait pengembangan metode	2	11,00
10	Menyusun dokumen pemantapan metode pengujian	2	8,00
11	Melaksanakan validasi metode paramater kurva kalibrasi dan linearitas	1	20,00
12	Melaksanakan validasi metode paramater LOD (Batas Deteksi)	1	11,32

13	Melaksanakan validasi metode paramater LOQ (Batas Kuantifikasi)	1	11,32
14	Melaksanakan validasi metode paramater Presisi/ <i>Repeatability</i>	1	11,32
15	Melaksanakan validasi metode paramater Akurasi	1	11,32
16	Melaksanakan validasi metode paramater Spesifisitas	1	11,32
17	Menyusun Dokumen kaji ulang Dokumen	1	10,00
18	Menyusun Dokumen telaah kondisi ruang Laboratorium	1	1,00
19	Melakukan Cek Antara standar kerja/standar sekunder dan metode uji	1	4,00
20	Menyusun jadwal kalibrasi peralatan gelas, pipet mikro dan alat ukur	1	1,00
	Total	2025	118,24
	Rata-rata	101,25	5,91

- a. Jika kegiatan Penata Laboratorium Narkotika untuk Penata Ahli Pertama berjumlah 20 kegiatan dan masing-masing kegiatan tersebut rata-rata menghasilkan 101 *output* serta rata-rata setiap *output* tersebut membutuhkan penyelesaian waktu sebanyak 5,91 jam, maka formasi Jabatan Fungsional Penata Laboratorium Narkotika untuk jenjang Penata Ahli Pertama tersebut adalah:

$$\begin{aligned} \text{Formasi JFKA} &= (20 \times 101 \times 5,91) : 1.250 \\ &= 9,576 \text{ (dibulatkan menjadi 10)} \end{aligned}$$

Jadi, jumlah formasi Jabatan Fungsional Penata Laboratorium Narkotika jenjang Penata Ahli Pertama adalah 10 (sepuluh) orang.

- b. Jika kegiatan layanan laboratorium, pengujian mutu dan riset untuk Penata Laboratorium Narkotika Ahli Muda berjumlah 39 (tiga puluh sembilan) kegiatan dan masing-masing kegiatan tersebut rata-rata

menghasilkan 12 (dua belas) *output* serta rata-rata setiap *output* tersebut membutuhkan penyelesaian waktu sebanyak 5,4 jam, maka formasi Jabatan Fungsional Penata Laboratorium Narkotika untuk jenjang Penata Ahli Muda tersebut adalah:

$$\begin{aligned}\text{Formasi JFKA} &= (39 \times 12 \times 5,4) : 1.250 \\ &= 2,022 \text{ (dibulatkan menjadi 2)}\end{aligned}$$

Jadi, jumlah formasi Jabatan Fungsional Penata Laboratorium Narkotika untuk jenjang Penata Ahli Muda adalah 2 (dua) orang.

- c. Jika kegiatan Penata Laboratorium Narkotika untuk Penata Ahli Madya berjumlah 45 (empat puluh lima) kegiatan dan masing-masing kegiatan tersebut rata-rata menghasilkan 7,35 *output* serta rata-rata setiap *output* tersebut membutuhkan penyelesaian waktu sebanyak 7,73 jam, maka formasi Jabatan Fungsional Penata Laboratorium Narkotika untuk jenjang Penata Ahli Madya tersebut adalah:

$$\begin{aligned}\text{Formasi JFKA} &= (45 \times 7,35 \times 7,73) : 1.250 \\ &= 2,045 \text{ (dibulatkan menjadi 2)}\end{aligned}$$

Jadi, jumlah formasi Jabatan Fungsional Penata Laboratorium Narkotika untuk jenjang Penata Ahli Madya adalah 2 (dua) orang.

C. PEMENUHAN KEBUTUHAN

Kebutuhan formasi Jabatan Fungsional Penata Laboratorium Narkotika dan Asisten Penata Laboratorium Narkotika dapat dipenuhi melalui beberapa mekanisme sebagai berikut:

1. Pengangkatan pertama kali yaitu pengangkatan untuk mengisi lowongan formasi Jabatan Fungsional Penata Laboratorium Narkotika dan Asisten Penata Laboratorium Narkotika yang telah ditetapkan melalui pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil.
2. Perpindahan dari jabatan lain yaitu pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dari Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, dan Jabatan Fungsional yang telah memenuhi syarat untuk diangkat dalam Jabatan Fungsional Penata Laboratorium Narkotika dan Asisten Penata Laboratorium Narkotika.
3. Penyesuaian/*inpassing* yaitu pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dari Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, dan Jabatan Fungsional yang telah memenuhi syarat untuk diangkat dalam Jabatan Fungsional Penata Laboratorium Narkotika dan Asisten Penata Laboratorium Narkotika.

4. Promosi yaitu pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dari Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, dan Jabatan Fungsional yang telah memenuhi syarat untuk diangkat dalam Jabatan Fungsional Penata Laboratorium Narkotika dan Asisten Penata Laboratorium Narkotika.

D. PROSEDUR PENGUSULAN

Prosedur pengusulan formasi Jabatan Fungsional Penata Laboratorium Narkotika dan Asisten Penata Laboratorium Narkotika, sebagai berikut:

1. Usulan formasi Jabatan Fungsional Penata Laboratorium Narkotika dan Asisten Penata Laboratorium Narkotika disusun berdasarkan pada kondisi riil jumlah pegawai pada saat itu (*bezzeting*) dan peta jabatan, baik Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, maupun Jabatan Fungsional pada unit layanan laboratorium narkotika;
2. Selanjutnya usulan formasi diajukan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan ditembuskan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara, sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Ketetapan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi disampaikan kepada Badan Narkotika Nasional; dan
4. Khusus untuk pengusulan formasi *inpassing* Jabatan Fungsional Penata Laboratorium Narkotika dan Asisten Penata Laboratorium Narkotika, Badan Narkotika Nasional sebagai Instansi Pembina menyampaikan usulan formasi kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi untuk mendapatkan persetujuan dan penetapan formasinya.

BAB III
KUALIFIKASI PENDIDIKAN JABATAN FUNGSIONAL PENATA
LABORATORIUM NARKOTIKA DAN
ASISTEN PENATA LABORATORIUM NARKOTIKA

Untuk memenuhi kebutuhan Penata Laboratorium Narkotika dan Asisten Penata Laboratorium Narkotika pada unit Layanan Laboratorium Pengujian, Mutu dan Riset atau unit pengguna Penata Laboratorium Narkotika dan Asisten Penata Laboratorium Narkotika, calon pejabat fungsional Penata Laboratorium Narkotika dan Asisten Penata Laboratorium Narkotika harus memenuhi kualifikasi Pendidikan sebagai berikut:

1. Calon Pejabat Fungsional Penata Laboratorium Narkotika harus memenuhi kualifikasi Pendidikan paling kurang Sarjana (S1) atau D4 dengan bidang studi yang diutamakan yaitu ilmu Kimia, Farmasi/Apoteker, Biologi dan bidang studi lain yang relevan dengan kebutuhan instansi pengguna Penata Laboratorium Narkotika;
2. Calon Pejabat Fungsional Asisten Penata Laboratorium harus memenuhi kualifikasi pendidikan paling kurang D3 dengan bidang studi yang diutamakan yaitu ilmu Kimia, Farmasi/Apoteker, Biologi dan bidang studi lain yang relevan dengan instansi pengguna Asisten Penata Laboratorium Narkotika.

BAB IV
PENUTUP

Penyusunan formasi Jabatan Fungsional Penata Laboratorium Narkotika dan Asisten Penata Laboratorium Narkotika dilaksanakan setelah periode penyesuaian/ *inpassing* dilakukan dengan mengacu pada Pedoman Penyusunan Formasi Jabatan Fungsional Penata Laboratorium Narkotika dan Asisten Penata Laboratorium Narkotika.

KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

TTD
PETRUS R. GOLOSE